



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar
Izin Operasional

NOMOR : 421.3 / 621 - Disdik

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

2. Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan dari Ketua **YAYASAN MUTIARA INSAN KAFAAH** Nomor: 009/YAMIKA/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian **SMP AL-KAFFAH** ;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS;
- c. Persetujuan Studi Kelayakan dari Pengawas Pembina SMP
- d. Rekomendasi dari BMPS Kabupaten Tangerang
- e. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Bawa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional kepada **YAYASAN MUTIARA INSAN KAFAAH** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN MUTIARA INSAN KAFAAH**
(Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 26 Februari 2018 Pengesahan Yayasan Nomor AHU-0002177.AH.01.12Tahun 2018 tgl. 07 Februari 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Mutiara Insan Kaffah)
- b. Nama Lembaga/ Sekolah : **SMP AL-KAFFAH**
- c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
- d. NIB : **0703220011123**
- e. Nama Ketua Yayasan : **TITIN NURYATIN**
- f. Alamat Yayasan : **Kp. Parigi Rt.001/011 Kel. Sukabakti Kec. Curug , Kab. Tangerang - Banten**
- g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Kp. Parigi Rt.001/011 Kel. Sukabakti Kec. Curug , Kab. Tangerang - Banten**

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada Poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 01 Desember 2022

